



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara “Ceraai Talak” pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut antara pihak-pihak:

██████████ tempat dan tanggal lahir Soma, 31 Desember 1966/Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut “Pemohon” ;

M e l a w a n

██████████ tempat dan tanggal lahir Mailoa, 27 Agustus 1970/Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut “Termohon”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register perkara dengan Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Lbh. tanggal 17 Maret 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 7 Agustus 1990, Pemohon dengan Termohon melangsukan pernikahan yang tercatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 350/04/XII/2005, Tertanggal 07 Desember 2005;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Termohon di Desa Mailoa Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan sekitar tiga tahun setelah itu pindah ke rumah Pemohon di Desa Labuha Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sampai pisah;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termoho telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

1. ██████████ Umur, 29 Tahun, perempuan;
2. ██████████ Umur, 26 Tahun, laki-laki;
3. ██████████ umur 21 tahun, laki-laki;

Anak anak tersebut saat ini bersama dengan **Termohon**

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering Muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi:

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon dengan Pemohon sudah pisah ranjang sejak bulan Februari 2018;
- b. Termohon sering keluar rumah dan meninggalkan Pemohon berminggu-minggu bahkan lebih dari satu bulan dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai seorang istri;
- c. Termohon kalau dinasehati tidak mau mendengar dan selalu mau menang sendiri;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di nasehati oleh orang tua Termohon, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019 saat mana Termohon sering mencurigai Pemohon dekat dengan wanita lain tanpa alasan yang jelas sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Lbh., tanggal 23 Maret 2020 untuk sidang tanggal 1 April 2020 dan relaas panggilan nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Lbh., tanggal 1 April 2020 untuk sidang tanggal 8 April 2020, serta relaas panggilan nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Lbh., tanggal 30 April 2020 untuk sidang tanggal 6 Mei 2020 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang datang di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A.Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK Nomor:8204083112660001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan,Provinsi Maluku Utara, tertanggal 14 April 2016, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan,Provinsi Maluku Utara, Nomor: 350/04/XII/2005, tertanggal 07 Desember 2005, bermeterai cukup, *dinazegelen* pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2);

A. Saksi;

1. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Labuha;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mencurigai Pemohon bersama perempuan lain dan dilaporkan sampai di polres dan, Termohon marah-marah dan mengancam Pemohon untuk segera mengurus perceraianya;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon saat ini sudah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa, saksi sudah medamaikan Pemohon dan Termohon agar Termohon kembali membina rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon tidak bersedia;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), bertempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Labuha;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mencurigai Pemohon bersama perempuan lain dan dilaporkan sampai di polres dan, Termohon marah-marah dan mengancam Pemohon untuk segera mengurus perceraian;
- Bahwa, Termohon saat ini sudah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa, saksi sudah medamaikan Pemohon dan Termohon agar Termohon kembali membina rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon tidak bersedia;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon pada kesimpulannya tetap pada pemohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui penasihatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali pada Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sudah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pegadilan Agama Labuha telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti (P.1) yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pegadilan Agama Labuha, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pegadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis (bukti P.2) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya (Pasal 309 RBG);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan 2 saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 7 Agustus 1990 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering mencurigai Pemohon bersama Perempuan lain sampai dilaporkan ke Polres setempat dan Termohon mengancam Pemohon jika tidak segera diurus perceraianya dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan;
- Bahwa, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 6(enam) bulan, tanpa menghiraukan lagi satu sama lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Agustus 1990 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, dan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon sering mencurigai Pemohon bersama Perempuan lain sampai dilaporkan ke Polres setempat dan Termohon mengancam Pemohon jika tidak segera diurus perceraian dengan Termohon;
- Bahwa, saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama telah berjalan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab روضة الطالبين وعمدة المفتين juz IV halaman 152 yang berbunyi:

وإن تعذر إحصاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Termohon setelah dipanggil tidak hadir atau menghindari karena takut menghadapi persidangan atau karena ada udzur-- maka Hakim boleh memeriksa permohonan Pemohon, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan verstek." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal bersama sampai perkara ini diputus selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *maslahah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai Talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 *Masehi*

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis serta [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

[REDACTED]
Hakim Anggota,

[REDACTED]
Panitera,

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	375.000,-
PNBP panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,-
PNBP panggilan Termohon	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 491.000,-**
(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Lbh.
Halaman 11 dari 11 halaman